

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 6777/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Pada hari, *Kamis* tanggal *19-12-2024*, Saya, **Edi Sopian**. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 2000/PAN W10-A20/HK2.6/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024 yang kami terima tanggal 11 Desember 2024

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Drs. H. JUJUN JUNAEDI ,M.A.G bin PANDI APANDI umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Pendidikan S3, bertempat tinggal di Kp. Sangojar (Pondok Pesantren Al Jauhari), Rt 001 Rw 001, Desa Sindanggalih , Kecamatan Karangtengah , Kabupaten Garut, sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 28 Nopember 2024 Nomor: 6777/Pdt.G/2024/PA.Cbn, dalam perkara antara:

NELLY ISMAYATI binti YAMA GUCHI sebagai **Penggugat**;
Melawan

Drs. H. JUJUN JUNAEDI ,M.A.G bin PANDI APANDI sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Drs. H. JUJUN JUNAEDI ,M.A.G bin PANDI APANDI**) terhadap Penggugat (**NELLY ISMAYATI binti YAMA GUCHI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan ...*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang dianda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

